

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam kehidupan sosialnya diciptakan oleh Allah SWT. untuk berinteraksi kepada manusia lainnya dengan bermasyarakat. Salah satu interaksi tersebut memerlukan komunikasi dan berbagai individu atau kelompok lainnya. Hal ini bertujuan untuk memenuhi keberlangsungan hidup. Hal ini dikarenakan dalam memenuhi kebutuhan, belum mungkin diproduksi sendiri oleh individu itu sendiri, perlu adanya kerjasama atau saling membantu dengan orang lain. Maka dalam bermasyarakat membuat suatu prinsip kebersamaan artinya dalam sebuah kelompok sosial pada dasarnya mempunyai kedudukan yang sama, tanpa harus adanya stratifikasi sosial yang telah menjadi realitas sosial dimana masing-masing kelompok sosial mempunyai hak dan kewajiban yang sama serta bagaimana menghadapi kehidupan kedepannya.¹

Dalam memenuhi kebutuhan yang sifatnya kebendaan, seperti jual beli tidak hanya ditujukan untuk mendapatkan keuntungan (*profit*) semata. Sebagai seorang muslim harus memperhatikan aturan mainnya yang harus memenuhi aturan jual beli untuk ditetapkan syara'.² Dalam Islam mengajarkan untuk bermuamalah secara benar sesuai dengan syari'at yang diajarkan. Semua tertuang dalam Al Qur'an maupun Hadits, cara bermuamalah yang baik dan

¹ Hasdir, 'Akad *Muzara'ah* Di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)' (IAIN Palopo, 2020). 1

² Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi* (bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019). 11

benar. Mulai dari mendapatkannya memulai suatu usaha, mengelola sampai mengakhirinya, harus sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat.³

Dengan seiring berkembangnya zaman, kini kebutuhan manusia semakin hari semakin beragam. Kebutuhan tersebut muncul karena terdapat perbedaan yang relatif dari sumber ekonomi yang dihasilkan. Karena manusia memiliki keinginan dalam mencari sumber ekonomi yang terus bertambah dan bervariasi. Oleh karena itu sebagai manusia harus memiliki kemampuan dan usaha dalam memenuhi kebutuhannya. Terdapat banyak macam cara dan pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satu sektor yang dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan yakni sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan faktor vital dalam kehidupan manusia, karena dari sektor inilah kebutuhan dasar manusia terpenuhi. Dalam konteks tersebut Negara memiliki peranan penting untuk meningkatkan gerak produktivitas nasional.⁴

Di Indonesia merupakan negara agraris dengan tanahnya yang subur dimana yang seharusnya rata-rata mata pencaharian masyarakat di Indonesia adalah sebagai petani. Pertanian merupakan sektor perekonomian yang sangat penting bagi Indonesia. Data produk domestik bruto (PDB) Indonesia, menurut sektor usaha pada tahun 2015, menunjukkan bahwa sektor pertanian menjadi sektor utama ketiga yang memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi.⁵

Berikut merupakan hasil data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang

³ A Susilo, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Muzara'ah' (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012). 1

⁴ Nur Ichsan, 'Muzara'ah Dalam Sistem Pertanian Islam', *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 10.1 (2020), 79–96.

⁵ D Permana, 'Praktik Muzara'ah Di Pandeglang', *Muamalatuna (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah)*, 10.1 (2018), 31–51.

menunjukkan bahwa bidang sektor pertanian di wilayah Provinsi Jawa Timur memiliki peran yang penting dalam perekonomian nasional.

Oleh karena itu dapat dibuktikan bahwa pertanian masih sebagai salah satu sektor pendorong utama dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Karena pertanian merupakan salah satu sektor yang mempengaruhi lajunya perekonomian di Indonesia. Terdapat permasalahan-permasalahan pertanian di Indonesia dari zaman dahulu hingga saat ini yaitu permasalahan yang sama namun masih belum kunjung mendapat titik temu dalam menyelesaikannya. Salah satu permasalahannya yakni di berbagai wilayah terdapat lahan pertanian yang tidak menghasilkan produk pertanian, dengan kata lain masih banyak lahan kosong yang tidak dimanfaatkan. Alasan pemilik sawah ini tidak tidak memanfaatkan lahan pertaniannya, karena kesibukan atau karena ketidakmampuannya dalam mengelola lahan tersebut. Tentu ini hal ini dapat berimbas pada terlantarnya lahan pertanian dan tidak dapat memperoleh hasil produksi dari lahan tersebut. Selain itu banyak juga masyarakat Indonesia yang memiliki kemampuan, keahlian dan potensi untuk mengelolah sawah dengan baik yang tersia-siakan karena tidak adanya lahan yang dimilikinya.⁶ Terdapat isu-isu tentang eksploitasi buruh tani tak bertanah. Penguasaan lahan oleh Sebagian kelompok membuat nasib buruh tani semakin terpuruk. Untuk mengatasi berbagai masalah ini Islam memiliki sistem *Muzara'ah*.⁷

⁶ Nini Zulhanif and Afrian Raus, 'Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Muzara'ah Di Jorong Sawah Kareh Nagari Balimbing Menurut Fikih Muamalah', *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'Ah*, Volume 2, (2021), 26–38.

⁷ Nur Ichsan, *Muz<ara'ah muamalat...*, 1

Jika dilihat dari segi sistem yang diterapkan *Muzārah* ini dapat dinilai lebih menguntungkan dari pada sistem ijarah (sewa tanah), baik bagi pemilik tanah maupun bagi penggarapnya. Karena pemilik tanah dapat memperoleh bagian dari proses dari bagi hasil (*Muzārah*) ini, terlebih lagi harganya lebih banyak dari uang sewa tanah, sedangkan penggarap tanah tidak banyak menderita dan mengalami kerugian jika dibandingkan dengan menyewa tanah apabila penggarap sawah mengalami kegagalan dalam proses pengolahan sawahnya.⁸ Dalam bermuamalah terdapat prinsip-prinsip hukum didalamnya. Prinsip yang dapat dirumuskan yaitu antara lain, hukum asal segala bentuk muamalat adalah mubah, muamalat dilakukan atas dasar suka-rela, muamalat dilakukan atas dasar menarik manfaat dan menolak mudharat, dan muamalat dilakukan atas dasar menegakkan keadilan.⁹

Muzārah ini didefinisikan oleh Para ulama ini sesuai dengan pemahaman masing-masing. Namun dari definisi yang ada dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa *Muzārah* ialah format kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Dalam hal ini penggaraplah yang menanami lahan itu dan biaya tersebut ditanggung penuh oleh pemilik tanah. Tanaman dan lahan tersebut nanti dibagi antara kedua belah pihak sebagai pembayaran atau upah dari penggarapan tersebut.¹⁰ terdapat definisi lain yang menjelaskan bahwa *Muzārah* adalah suatu bentuk kerja sama antara

⁸ Susilo, A, *Tinjauan Hukum Islam...*, 2

⁹ Harun, *Fiqh Muamalah...*, 7-10

¹⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*, Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), v. 89

pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, apakah pembagiannya yaitu sepertiga, dua per tiga atau menurut perjanjian antara mereka. Ditinjau dari sisi kebahasaan, *Muzāra'ah* berarti kerja sama untuk menggarap tanah dengan imbalan dari apa yang dihasilkan oleh tanah yang digarapnya.¹¹

Sistem *muzāra'ah* seperti yang telah dijelaskan di atas yang idealnya menguntungkan bagi kedua belah pihak. Maka dari penjelasan di atas dan teori mengenai akad *Muzāra'ah* akan dikaji terhadap sistem bagi hasil di Desa dari dari Cangkren, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep yang biasa disebut dengan “*Ngala' Paron*” Apakah sistem tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam.

Sistem bagi hasil *Ngala' Paron* tersebut merupakan adat kerja sama dalam bentuk pertanian yang telah dilakukan secara turun menurun hingga saat ini. Sistem *Ngala' Paron* ialah sistem bagi hasil dari kegiatan pertanian, dimana terdapat masyarakat yang sedang mempunyai lahan pertanian namun belum mempunyai keahlian dan waktu untuk bertani. Sedangkan terdapat masyarakat yang terdapat keahlian dalam pertanian namun belum mempunyai lahan untuk ditanami. Maka dengan adanya permasalahan tersebut terjadilah kerja sama antara pemilik lahan dengan buruh tani. Alat dengan bahan pertanian yang ditanggung oleh buruh tani. Hasil dari pertanian tersebut sedang dibagikan kepada dua belah pihak dengan sebesar seperdua untuk buruh tani atau pemilik

¹¹ Zulhanif and Raus. Pelaksanaan Perjanjian Bagi ..., 26-38

tanah akan mendapatkan porsi sebesar seperdua, bagi hasil tersebut akan berupa hasil pertanian yang di garap oleh buruh tani tersebut.¹²

Pada kesepakatan model *Ngala' Paron* ini ada biaya yang dikeluarkan namun tidak masuk modal dikeluarkan. Salah satu contoh biaya biaya tersebut seperti biaya pada saat lahan dibersihkan karena belum siap untuk ditanami disebabkan oleh tanaman liar atau sisa tanaman sebelumnya, sehingga penggarap harus membersihkan lahan yang akan ditanam dengan cara dibajak menggunakan traktor. Dalam proses pembersihan perlu adanya biaya seperti sewa traktor. terdapat biaya lainnya seperti pada saat proses pertumbuhan padi yang telah mengalami gangguan (terdampak wabah/penyakit), sehingga memerlukan biaya untuk membeli obat tersebut. Biaya-biaya tersebut ditanggung oleh pemilik lahan. Namun biaya tersebut belum diperhitungkan pada saat perjanjian *Ngala' Paron* ini dibuat atau tidak diperhitungkan juga pada saat pembagian hasil dari panen padi tersebut. sehingga pembagian hasil dari panen tersebut dibagi secara rata yaitu setengah bagian untuk buruh tani dan setengah bagian pemilik tanah.¹³

Dari permasalahan biaya dan bagi hasil dari *Ngala' Paron* tersebut. Akan dikaji bagaimana tinjauan dari akad *Muzārah* terhadap sistem bagi hasil “*Ngala' Paron*” ini. Apakah sistem bagi hasil dari “*Ngala' Paron*” telah sesuai pada ketentuan akad *Muzārah* Maka atas dasar latar belakang di atas, maka penulis mengangkat judul penelitian tentang “**Praktik Sistem *Ngala' Paron***

¹² Hasil wawancara dengan bapak Rasidi, tanggal 1 Mei 2022.

¹³ Ibid, tanggal 21 Mei 2022.

Buruh Tani Ditinjau Dari Akad *Muzārah* (Studi Kasus Di Desa Cangkrenk Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik sistem *Ngala' Paron* di Desa Cangkrenk, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana Tinjauan akad *Muzārah* terhadap sistem *Ngala' Paron* di Desa Cangkrenk, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui sistem *Ngala' Paron* di Desa Cangkrenk, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui Tinjauan akad *Muzārah* terhadap sistem *Ngala' Paron* di Desa Cangkrenk, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep.

Manfaat penelitian:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini untuk memperluas wawasan tentang kegiatan sistem bagi hasil yaitu *Ngala' Paron* di Desa Cangkrenk Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep dan tinjauannya terhadap akad *Muzārah*.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi hasil-hasil penelitian, khususnya yang menyangkut akad *Muzārah*. Dan dapat dijadikan sebagai rujukan atau referensi untuk para peneliti selanjutnya

khususnya pada penelitian mengenai praktik akad *Muzārah* pada sistem bagi hasil pertanian.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca, dan diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan mengenai implementasi teori konsumsi dan aplikasi praktik akad *Muzārah* pada sistem bagi hasil pertanian yaitu *Ngala' Paron* di Desa Cangkreng Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

D. Pustaka

Pada penyusunan penelitian skripsi perlu adanya rujukan dari beberapa literatur dan hasil dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Tinjauan dari akad *Muzārah*. Dengan tujuan untuk menghindari adanya persamaan judul dan pembahasan yang sudah diteliti. Terdapat beberapa literatur atau hasil penelitian yang telah diambil oleh peneliti yakni antara lain:

Skripsi, HASDIR tahun 2020 IAIN Palopo. Penelitian dengan judul “Akad *Muzārah* Di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”. Penelitian tersebut membahas Akad *Muzārah* di Desa Saleko Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan *Muzārah* dan mengetahui bentuk akad *Muzārah* dengan mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad *Muzārah* yang di praktikkan.¹⁴

¹⁴ Hasdir, *Akad Muzara'ah Di...*, 5

Skripsi, Dahrum Tahun 2016 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penelitian Dengan Judul “Praktik Sistem *Muzārah* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba” Penelitian tersebut membahas tentang praktik sistem *Muzārah* dalam pandangan ekonomi Islam di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. Dengan tujuan untuk mengetahui tentang praktik *Muzārah* yang berlaku di masyarakat Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale.¹⁵

Jurnal Nur Ichsan Tahun 2020 Mu’amalat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian dengan judul “*Muzārah* Dalam Sistem Pertanian Islam”. Penelitian tersebut membahas tentang *Muzārah* dari berbagai literatur. Hasil penelitian menunjukkan perjanjian dengan sistem *Muzārah* akan sah jika tidak seorang pun yang dikorbankan haknyadan tidak yang dimanfaatkan secara tidak adil atas kelemahan dan kebutuhan seseorang, tidak boleh ada syarat-syarat sejenisnya yang dapat menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak.¹⁶

Dari beberapa penelitian terdahulu dapat disimpulkan, bahwa penelitian-penelitian tersebut membahas mengenai praktik-penarapan dari Akad *Muzārah*. Dimana penelitian tersebut akan dijadikan sebagai rujukan dan diharapkan dapat membantu penulis untuk melakukan penelitian ini. Dari literatur-literatur tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik dari akad kerja

¹⁵ Dahrum, ‘Penerapan Sistem *Muzārah* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba’ (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016).

¹⁶ Ichsan, Nur, *muzārah Dalam...*, 1

sama atau bagi hasil khususnya menggunakan akad *Muzārah* terdapat berbagai variasi yang harus dikaji keberadaannya. Salah satu variasi dari model bagi hasil pertanian atau *Muzārah* adalah *Ngala' Paron* sehingga model bagi hasil tersebut akan dikaji apakah sudah sesuai dengan akad *Muzārah*.

E. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini dapat dipahami, maka penelitian akan disusun menjadi 5 bagian. Terdapat 5 bagian tersebut akan dituliskan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI yang berisi tentang pembahasan mengenai teori-teori, yang akan menjawab dijadikan sebagai jawaban dari permasalahan, meliputi; Sistem bagi hasil pertanian dan Akad *Muzārah*.

BAB III: METODE PENELITIAN pada bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis. Pembahasan metode penelitian ini meliputi jenis penelitian, tempat atau lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, uji keabsahan data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN pada bab ini akan membahas mengenai gambaran umum objek penelitian yakni di Desa Cangkreng Kecamatan Lenteng Kabupaten Suemenep. Dan peneliti akan membahas

mengenai hasil penelitian dari praktik model sistem bagi hasil *ngala' paron* di Desa Cangkrenḡ dan akad *Muzārah* dari model *ngala' paron*.

BAB V: PENUTUP pada bab ini akan membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis atau membahas mengenai beberapa saran pada berbagai pihak, salah satunya yaitu peneliti selanjutnya dengan tujuan memperdalam penelitian yang telah ditulis.